



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/338/K/426.101.02/2001

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA
DESA GONDANGKULON KECAMATAN GONDANG

BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka perlu segera di bentuk Badan Perwakilan Desa dengan melaksanakan Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa ;
 - b. bahwa dengan telah terpilihnya Anggota Badan Perwakilan Desa, maka perlu menetapkan Pengesahan dan Pengangkatan Anggota Badan Perwakilan Desa Gondangkulon Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Intruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 - 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
 - 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa ;
 - 6. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa.

MEMPERHATIKAN : Keputusan Kepala Desa Gondangkulon Kecamatan Gondang tanggal 27 Pebruari 2001 Nomor : 03 Tahun 2001 perihal Penetapan Calon Anggota Badan Perwakilan Desa terpilih.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Mengesahkan dan mengangkat anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana kolom 2 (dua) daftar lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana diktum pertama mempunyai masa kerja selama 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan dilantik dan berhak menerima uang sidang sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 19 MAR 2001

BUPAT. NGANJUK

ttd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth
1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk;
 2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
 3. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Bidang Pemerintahan ;
 4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Desa Sekda Kabupaten Nganjuk ;
 6. Sdr. Camat se- Kabupaten Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Desa se- Kabupaten Nganjuk ;
 8. Arsip.


Drs. SOETRISNO R, M.Si

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
TANGGAL : 19 MAR 2001
NOMOR : 188/338 K/426.101/02/2001

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA
DESA GONDANGKULON KECAMATAN GONDANG

NO	NAMA / TGL.LAHIR	J A B A T A N	KETERANGAN
1	2	3	4
1	SUYANTO PUTRO 15 - 02 - 1972	Anggota Badan Perwakilan Desa	Masa kerja selama 5 tahun dan berhak menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan desa
2	MURYANTO 17 - 06 - 1975	sda	sda
3	MR. HARTARI 28 - 09 - 1955	sda	sda
4	KARTONO, SP 27 - 11 - 1973	sda	sda
5	MUNAWAR 30 - 06 - 1953	sda	sda
6	SUGENG RIYANTO 14 - 07 - 1959	sda	sda
7	M I D I N 07 - 06 - 1948	sda	sda
8	MOH. YAS'ADI 26 - 11 - 1971	sda	sda
9	B A S I R A N 30 - 11 - 1951	sda	sda
10	SUMARNO 21 - 10 - 1965	sda	sda
11	L A S I T O 14 - 05 - 1967	sda	sda

1	2	3	5
12	SUNARYO 15 - 06 - 1964	sda	Masa kerja selama 5 tahun dan berhak menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan desa sda sda sda
13	SUPIATI 30 - 06 - 1969	sda	
14	M. KHOIRUL ANAM 22 - 04 - 1969	sda	
15	HARTONO 11 - 04 - 1954	sda	


 BUPATI NGANJUK
 ttd.
 Drs. SOETRISNO R, M.Si